



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 340 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 133/PL.01.6-BA/3372/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 dilakukan di wilayah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana pada diktum KESATU harus memperhatikan daya tampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

NOMOR 340 TAHUN 2024

TENTANG LOKASI PELAKSANAAN  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024

NO	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KAPASITAS (Orang)
1	Lapangan Jajar	Jl. Apel 1 RT.02/RW.03	Jajar	Laweyan	2.500 – 3.000
2	Lapangan Karangasem	Jl. Gayam No.25	Karangasem	Laweyan	4.000 – 5.000
3	Lapangan Kartopuran	Jl. Kartopuran RT.02/RW.02	Jayengan	Serengan	2.000 – 3.000
4	Lapangan Kampung Sewu	Jl. Gotong-Royong No.132 Kp. Sewu	Sewu	Jebres	2.000 – 4.000
5	Lapangan Prawit	Jl. Sriwijaya Utara RT.01/RW.02	Nusukan	Banjarsari	2.500 – 3.000
6	Lapangan Sumber	Jl. Letjend Suprapto RT.02 / RW.11	Sumber	Banjarsari	4.000 – 5.000

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, BAMBANG CHRISTANTO

Rois Alfianto